
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Banding Hukum di Indonesia dengan Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko)

Oleh

Beni Arya Dwinanto

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Email: khaizuranaqil24@gmail.com

Article History:

Received: 13-05-2024

Revised: 02-06-2024

Accepted: 16-06-2024

Keywords:

Divorce, Community

Property,

Arrangements

Abstract: *Community property is property that is formed during the marriage between husband and wife until the marriage bond is broken, except for property obtained by inheritance or a gift from one of the parties. How positive law in Indonesia looks at the legal arrangements for joint property after a divorce then compares with the legal arrangements in force in Malaysia, Japan, Australia and Morocco. The research method used in the research is a type of normative research using literature study and using a comparative study approach. The regulation of joint property in Indonesia can be seen in the Civil Code, Marriage Law and Islamic Law Compilations. In Indonesia, the basic rule for dividing joint assets is $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$, whereas in Malaysia the arrangement for dividing joint assets separates the personal acquisitions of each husband and wife as personal property and property obtained "together" or through the efforts and cooperation of the husband and wife. become joint property. Furthermore, in Japan, the division of joint property follows the separation of assets, only property whose ownership status is unclear is designated as joint property. In principle, Australia adheres to a system of separation of property, but the court can consider each person's contribution during the marriage and consider each other's financial needs in the future. Whereas in Morocco, in the division of joint property based on *dustur qadim*, after a divorce, all assets fall to the wife except vehicles and immovable assets in the name of the husband, this too except the house, whereas in *dustur Jadid*, everything falls to the wife except the immovable assets above. husband's name includes house*

PENDAHULUAN

Didalam rumah tangga pasti suatu saat akan menghasilkan harta keluarga. Harta keluarga ini yang nantinya akan diwariskan atau menjadi peninggalan oleh orangtua yaitu suami atau istri kepada anak-anaknya. Harta menurut kamus hukum adalah segala sesuatu berupa barang, uang atau keperluan hidup.¹ Manusia memerlukan harta untuk memenuhi

¹ Jimmy Marwan, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila*

kehidupan mereka. Harta yang dimiliki dapat digunakan oleh manusia untuk bertahan hidup dan bahkan dapat membeli dan memiliki apa saja yang mereka inginkan, akan tetapi bila melihat kenyataan yang ada seringkali manusia tanpa harta akan menjadi dilecehkan, dihina, bahkan ada yang menjadi gila. Oleh karena itu, harta selain sangat menggiurkan, namun juga sangat rentan dapat menciptakan masalah-masalah dalam kehidupan manusia.

Harta didalam keluarga tentu berasal dari suatu perkawinan maupun warisan dari kedua orangtua. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan membawa konsekuensi hukum dalam rumah tangga baik itu bagi suami maupun isteri, maka demikian juga perceraian. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yaitu hak asuh anak/hadhonah (jika pasangan suami isteri tersebut memiliki anak dari perkawinannya), dan pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan suatu bagian dari sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks karena selain berkaitan dengan pembicaraan hubungan hukum orang, harta bersama juga berbicara mengenai perolehan harta, penjagaan, pemanfaatan, pengalihan dan bagian masing-masing suami isteri setelah terjadinya perceraian. Ketika berbicara harta yang berasal dari perkawinan maka terdapat berbagai tipe harta hasil perkawinan antara lain: harta bawaan masing-masing suami istri, harta hadiah yang didapat selama masa perkawinan, serta harta dari hasil kerja keras baik suami maupun istri, atau hasil kerja keras mereka berdua, terlepas dari apakah hasil yang diperoleh seimbang atau tidak diantara keduanya, harta tersebut biasanya disebut dengan harta bersama.

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.³ Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami istri.⁴ Harta bersama tersebut terbentuk selama perkawinan antara suami istri berlangsung yaitu sejak tanggal terjadinya perkawinan hingga ikatan perkawinan putus terkecuali harta yang diperoleh warisan atau hibah dari salah satu pihak.⁵ Peraturan harta bersama di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 35 sampai Pasal 37. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan peraturan harta bersama dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Harta bersama dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau

(*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender*) (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

³ Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).

⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).

⁵ Saudi Amran; Candra Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

istri". Pemahaman yang dapat diambil dari Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang tentang Perkawinan menekankan bahwa harta bersama setelah terbentuknya rumah tangga tidak menjadikan harta milik masing-masing dari suami dan istri bercampur karena pernikahan.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, karena itu terserah kepada suami istri untuk mengaturnya. Hukum Islam tidak dikenal dengan percampuran harta kekayaan antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri begitu pula harta kekayaan suami menjadi hak milik suami, oleh karena itu suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih klasik, harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai syirkah yaitu harta yang dihasilkan oleh suami istri sehingga terjadi pencampuran harta yang satu dengan yang lain, karena itu apabila ikatan perkawinan putus karena perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha suami istri turut berusaha dalam syirkah.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ikatan perkawinan putus akibat perceraian, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan di pengadilan agama. Penyelesaian pembagian harta bersama di Indonesia karena putusnya perkawinan antara suami istri merupakan kewenangan pengadilan agama. Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan salah satu sengketa yang ditugaskan kepada pengadilan agama pada tingkat pertama untuk diselesaikan. Pelaksanaan pembagian harta bersama melalui pengadilan agama merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara. Akan tetapi bagi pasangan suami istri yang telah bercerai dapat menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara damai atau musyawarah karena tidak perlu memakan waktu dan biaya. Mengenai pembagian harta bersama melalui musyawarah, para pihak dapat tidak mengikuti peraturan undang-undang yakni dibagi setengah-setengah, istri dapat memperoleh sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Pembagian harta bersama pasca perceraian juga tidak terlepas dari kontribusi masing-masing suami isteri dalam mencari nafkah selama masa perkawinan. Dalam setiap keluarga biasanya terdapat pembagian peran dan fungsi antara suami dan isteri (suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga). Dengan pembagian peran dan fungsi tersebut diharapkan dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik.

Berkenaan dengan adanya beberapa penafsiran terkait harta bersama diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaturan harta bersama menurut hukum positif yang ada di Indonesia dan selanjutnya membandingkan pengaturan hukum harta bersama di Indonesia dengan pengaturan hukum harta bersama yang berlaku di negara lainnya seperti Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam pembagian harta bersama di Indonesia dengan negara Malaysia,

Jepang, Australia dan Maroko. Adapun sumber penelitian yang digunakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan tersebut bekerja dalam masyarakat di Indonesia. Selanjutnya pendekatan yang digunakan yaitu comparative study atau studi perbandingan yaitu melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan di negara lain yaitu Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko.

Pembahasan

Harta bersama secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu dari “harta” dan “bersama”. Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Sedangkan arti bersama adalah semilik.⁶ Istilah harta bersama artinya harta yang digunakan atau dimanfaatkan bersama.⁷ Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Kedua-duanya sama-sama bekerja, dapat diartikan bahwa suami bekerja di luar rumah mencari nafkah dan istri bekerja di dalam rumah mengurus dan mendidik anak.⁸ Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami istri selama dalam perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut.⁹

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah dan warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat selama masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi masing-masing suami atau istri. Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut antara subyek hukum dan obyek hukum. Subyek hukum harta bersama adalah pasangan suami istri sedangkan obyek hukum harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ruang lingkup harta bersama yaitu hukum benda, hukum hak immaterial dan hukum perikatan.

Harta bersama (marital properties) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia negara-negara lain, baik yang menganut common law maupun civil law juga mengenal lembaga hukum harta bersama. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah marital property, matrimonial property, atau marriage property. Marriage property adalah property acquired during the course of a marriage (harta benda/keayaan yang diperoleh selama perkawinan).¹⁰

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁷ Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)* (Bandung: Alumni, 1992).

⁸ Amran Saudi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah-Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹⁰ Asnawi, M. N., *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Ko)* (Jakarta: Kencana, 2020).

Pengaturan harta bersama dalam hukum positif termaktub dalam setidaknya tiga peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Sementara itu dalam UUP, harta bersama diatur dalam Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan) Pasal 35-37.⁵⁹ Adapun KHI yang secara khusus merupakan sumber hukum materil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) Pasal 85-97.¹¹

A. Pengaturan Harta Bersama Berdasarkan hukum positif di Indonesia

1. KUH Perdata

KUH Perdata mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan, perihal harta bersama diatur tidak kurang dari 60 pasal. Pada Pasal 119 disebutkan bahwa, “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami isteri, selama tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan”.¹²

Pasal-pasal dalam KUH Perdata tersebut mengatur hal ihwal harta bersama, termasuk di dalamnya yaitu definisi harta bersama, kualifikasi harta bersama, hak dan tanggung jawab dalam mengelola harta bersama, pengecualian dalam harta bersama, pembubaran lembaga harta bersama, dan perjanjian perkawinan terkait pencampuran harta. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian maupun kematian. Namun, apabila pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdata. Perjanjian yang dimaksud harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta otentik di depan notaris. Akta otentik ini sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami isteri. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka terjadi pembaharuan semua harta suami dan isteri dan dianggap harta bersama. Dalam Pasal 128-129 KUHPerdata dinyatakan bahwa apabila tali perkawinan antara suami isteri putus, maka harta bersama itu dibagi antara suami isteri tanpa memperlihatkan dari pihak mana barang-barang tersebut diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi susila dan ketentuan umum yang berlaku di masyarakat.¹³

2. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan (UUP) menempatkan lembaga hukum harta bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai “akibat hukum perkawinan”. Hal ini harus dibedakan dengan kelompok norma lain, yaitu “akibat hukum perceraian”.

¹¹ Asnawi. M. N.

¹² “Instruksi Presiden Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam” (n.d.).

¹³ Syaikhul Hakim, *Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)* (Akademika, 2015).

Sekalipun keduanya merupakan sistem norma dalam hukum perkawinan, keberadaan harta bersama merupakan akibat yuridis dari adanya perkawinan yang sah dan tercatat resmi oleh negara. Dalam konteks tertentu, pembagian harta bersama memiliki persinggungan dengan akibat hukum perceraian. UUP mengatur perihal harta bersama dalam Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan. Redaksi “Harta benda dalam perkawinan” menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung masing-masing suami isteri dapat memperoleh harta bersama sebagai hasil usaha bersama. Redaksi tersebut juga mengandung makna bahwa di samping adanya harta bersama, terdapat pula kemungkinan masing-masing suami atau isteri memiliki harta bawaan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan namun tidak dikategorikan sebagai harta bersama.

Berikut pemaparan pengaturan harta bersama dalam Pasal 35-37 UUP.

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁴

3. Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan Harta Bersama dalam KHI termuat didalam 13 Pasal yaitu Pasal 85-97. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum Islam telah melalui proses panjang penelaahan dan mengkomodir nilai-nilai kerajinan lokal (urf), berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 soal harta bersama hanya diatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 35 sampai Pasal 37 saja. KHI merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁵

Dalam Ketentuan KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Berikut penjelasan pasal per pasal dari KHI yaitu sebagai berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ “Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Sip/1974” (n.d.).

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau yang lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat

berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, atau keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁶

B. Perbandingan Hukum Harta Bersama dengan Hukum di Negara Lainnya.

1. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Malaysia

Dalam sistem hukum keluarga Malaysia, harta benda yang diperoleh bersama suami isteri selama dalam perkawinan merupakan harta perkawinan (*matrimonial property*). Sedikit berbeda dengan konsepsi harta bersama di Indonesia yang secara normatif ditetapkan bagian masing-masing janda dan duda 50% : 50%. Di Malaysia, pembagian harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh pengadilan dengan memperhatikan kontribusi masing-masing suami dan isteri terhadap perolehan harta benda selama dalam perkawinan. Kontribusi dimaksud dapat berupa kontribusi langsung maupun kontribusi tidak langsung (*direct and indirect contribution*).¹⁷

Malaysia dikelompokkan sebagai negara yang menganut pemisahan harta benda suami dan isteri dalam perkawinan (*separation of property*), sekalipun dikenal konsep pencarian bersama, namun sistem hukum Malaysia memisahkan perolehan pribadi masing-masing suami dan isteri sebagai harta pribadi. Harta benda yang diperoleh "bersama" atau atas usaha dan kerja sama suami dan isteri ini yang nantinya dapat dibagi atau dimohonkan pembagiannya oleh salah seorang dari mereka ke pengadilan yang berwenang. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dalam tradisi hukum Malaysia disebut dengan "harta sepencarian". Yang dimaksud dengan perolehan adalah pengusahaan bersama suami dan isteri terhadap upaya mendapatkan harta benda atau aset, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

¹⁶ Instruksi Presiden tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Ibrahim. N dan Abdul.N., "Division Of Matrimonial Property In Malaysia: The Legal Historical Perspective. SEJARAH-Di Dalam Jurnal Sutini, Wiwin; Eka Trisna Dewi, Putu (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Au," *Journal of the Department of History* 15 (2017): 143.

¹⁸ Wiwin Sutini and Putu Eka Trisna Dewi, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri

Seperti di beberapa negara lain yang menganut sistem Common Law, Malaysia memberi kewenangan yang luas kepada pengadilan dalam membagi harta perkawinan kepada masing-masing suami dan isteri setelah terjadinya atau dalam proses perceraian. Untuk dapat memahami secara lengkap ketentuan pembagian harta benda dalam perkawinan di Malaysia, maka kita dapat melihat dalam Law Reform (Marriage and Divorce Act) 1976 Section 76 yang mana didalamnya menjelaskan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pembagian harta bersama antara lain yaitu:

- a. Kontribusi masing-masing suami isteri terhadap perolehan harta benda selama perkawinan;
- b. Hutang atas dasar kepentingan keluarga;
- c. Pertimbangan mengenai kebutuhan anak;
- d. Pemisahan harta perolehan pribadi;
- e. Pertimbangan terhadap kontribusi tidak langsung; dan
- f. Pertambahan nilai aset selama perkawinan.¹⁹

Pembagian harta bersama di Malaysia lebih dinamis dibanding dengan Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia secara umum berpatokan pada Pasal 128 KUH Perdata (Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam) yang keduanya menetapkan bagian harta bersama suami dan isteri jika terjadi perceraian adalah 50% : 50% dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa objek harta bersama tersebut. Ada pula beberapa perkara di Indonesia yang pembagiannya tidak tunduk kepada 50% : 50%, dalam hal ini dapat dikatakan menyimpangi ketentuan pembagian tersebut namun tidak banyak. Sementara di Malaysia, penentuan bagian harta bersama sepenuhnya diserahkan kepada penilaian dan kebijaksanaan Hakim dalam menimbang kontribusi masing-masing suami isteri terhadap perolehan harta benda atau aset selama dalam masa perkawinan mereka.²⁰

2. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Jepang

Hukum keluarga Jepang diatur dalam The Civil Code Tahun 1896. Undang-Undang ini merupakan sumber hukum utama dalam lapangan hukum keluarga Jepang. Dalam sistem hukum keluarga Jepang, pengadilan (Family Court) berwenang untuk sekaligus memutus perkara perceraian dan pembagian harta benda antara suami dan isteri. Ada dua opsi penyelesaian pembagian harta perkawinan. Pertama, diselesaikan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Kedua, diajukan setelah terjadinya perceraian dalam kurun waktu maksimal 2 tahun setelah terjadinya perceraian.²¹

Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang),” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.

¹⁹ Asnawi. M. N., *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Ko.*

²⁰ Sutini and Eka Trisna Dewi, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang).”

²¹ M Otani, *Masami Kittaka, Masami Kittaka. “Family Law in Japan: Overview”-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari*

Jepang dikelompokkan ke dalam negara yang sistem hukum keluarganya menganut pemisahan harta suami dan isteri (separation of property). Pasal 762 ayat (1) The Civil Code menegaskan bahwa harta benda yang dimiliki salah seorang dari pasangan sebelum perkawinan dan yang diperoleh atas nama yang bersangkutan dalam masa perkawinan tetap menjadi harta pribadi yang bersangkutan. Kemudian, dalam ayat (2) diatur mengenai harta benda yang kepemilikan atau nama pemiliknya tidak jelas atau tegas sebagai milik salah seorang di antara suami atau isteri ditetapkan sebagai milik bersama. Adapun ikhtisar norma hukum harta perkawinan dalam sistem hukum keluarga Jepang, sebagai berikut:

- a) Pemisahan harta suami dan isteri;
- b) Pemilikan bersama secara terbatas;
- c) Perjanjian kawin terhadap harta benda suami isteri (contract on property of husband and wife); dan
- d) Pembagian beban biaya hidup dan nafkah.²²

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama, sistem hukum Jepang mengedepankan penyelesaian secara musyawarah (perdamaian) antara suami dan isteri yang bercerai. Penyelesaian menurut kesepakatan bersama selain lebih menguntungkan kedua belah pihak, juga efisien dalam prosedur pelaksanaannya. Tanpa harus beradu bukti di muka sidang pengadilan, para pihak dapat dengan leluasa menjajaki alternatif-alternatif penyelesaian yang dianggap paling menguntungkan kedua belah pihak. Namun demikian, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan pembagian harta benda yang dimaksud, maka dalam keadaan demikian, masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (family court) untuk menuntut pembagian harta benda secara adil bagi masing-masing dari pasangan suami isteri yang telah bercerai.²³

Pengadilan Keluarga di Jepang, dalam mengadili permohonan pembagian harta bersama, mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Harta benda mana yang dapat didistribusikan dan harta benda mana yang tetap menjadi milik masing-masing;
- b) Jumlah harta benda yang didistribusikan dan metode apa yang akan digunakan untuk mendistribusikan secara tepat dan adil.

Harta benda yang didistribusikan adalah harta benda yang dihasilkan dari perusahaan bersama suami dan isteri. Perusahaan bersama disini dimaknai sebagai perusahaan bersama secara aktif oleh suami dan isteri. Suami dan isteri saling bekerja sama melakukan kegiatan atau aktivitas bisnis secara langsung yang selanjutnya menghasilkan pendapatan atau harta benda tertentu.

3. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Australia

Harta bersama dalam sistem hukum Australia termasuk dalam rumpun hukum keluarga. Harta bersama disebut matrimonial property dan diatur dalam Family Law Act 1975. Titik anjak pembagian harta bersama adalah "each spouse

Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan J (Practical Law Country Q&A w-009-5907, 2019).

²² Sutini and Eka Trisna Dewi, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)."

²³ Sutini and Eka Trisna Dewi.

retains ownership of the property legally theirs". Atau masing-masing mantan suami dan mantan isteri tetap memiliki harta benda pribadinya, termasuk harta-harta lain yang diperoleh dari warisan (inheritance) dan/atau hadiah (prize) dari pihak ketiga dan bukan merupakan hadiah bersama. Hukum keluarga Australia pada prinsipnya menganut sistem pemisahan harta benda. Pemisahan harta benda antara pasangan suami isteri merupakan karakteristik khas pengaturan harta benda perkawinan di negara-negara common law. Namun demikian, sekalipun menganut sistem pemisahan harta benda, The Family Court berwenang menetapkan pembagian harta benda menurut pertimbangan keadilan di antara masing-masing suami isteri yang telah bercerai. Family Court memiliki kewenangan untuk menetapkan harta bersama terhadap mantan suami dan mantan isteri menurut pertimbangan-pertimbangan atas keadaan-keadaan yang melingkupi perkara tersebut. Putusan Family Court diambil berdasarkan pertimbangan keadilan dan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk hal ini, pengadilan dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta benda dalam perkawinan, termasuk pula mempertimbangkan kebutuhan finansial masing-masing di masa yang akan datang.²⁴

Family Court sebagai Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga (family law) dalam hal menyelesaikan perkara harta bersama, pengadilan menetapkan pembagian harta secara adil dan berimbang (make such orders as it considers just and equitable) dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak, baik financial contribution maupun non-financial contribution. Kedua bentuk kontribusi tersebut memiliki grade yang sama terhadap perolehan harta bersama. Artinya, kontribusi baik finansial maupun non finansial sama berharganya dimata hukum dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama.²⁵

Dengan demikian sistem hukum keluarga Australia menempatkan harta bersama dalam prinsip umum "separation of property with distribution by the courts."²⁶ Artinya, bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan, pada prinsipnya di antara mereka belum ada pencampuran secara legal atas harta benda dalam perkawinan. Pengadilan yang kemudian menilai status kepemilikan harta-harta tersebut lalu menetapkan distribusi atau pembagiannya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Dapat dipahami pula bahwa sistem hukum keluarga Australia sangat mengutamakan pembagian atau distribusi harta kepada masing-masing pasangan yang bercerai secara fair dan memberi kemanfaatan lebih pada mereka, tidak hanya saat diputuskan oleh Pengadilan, namun pada masa-masa setelahnya.

4. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Maroko

Pada Oktober 2003, Raja Muhammad VI mengumumkan hasil reformasi besar-besaran pada undang-undang Mudawwanah al-syahsiyyah, atau yang berarti bahwa

²⁴ Sutini and Eka Trisna Dewi.

²⁵ Sutini and Eka Trisna Dewi.

²⁶ Mendoza. N.C, *World Map of Matrimonial Property Regimes. Notarius International 1- 2/2005. h. 3 Dalam Asnawi. M. Nasir-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Stu, 2020.*

Mudawwanah al-usrah mulai berlaku pada tahun 2004. Reformasi hukum keluarga Maroko ini merupakan sebuah reformasi yang secara eksplisit dibingkai untuk meningkatkan posisi hukum perempuan dalam keluarga. Peraturan baru juga menjamin istri mempunyai hak yang sama atas hak pengajuan cerai, pekerjaan dan akses ke ruang publik sebagai penyedia bekal keluarga.

Undang-Undang Maroko ini juga meningkatkan hak perempuan untuk harta benda dan tunjangan jika terjadi perceraian. Dalam dustur qadim, setelah jatuh perceraian, semua harta jatuh kepada istri kecuali kendaraan dan harta yang tidak bergerak atas nama suami, inipun kecuali rumah. Sedangkan dalam dustur jadid, semua jatuh kepada istri kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami termasuk rumah.

KESIMPULAN

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar harta yang berasal dari hadiah atau warisan, artinya bahwa harta yang didapat atas usaha pasangan suami isteri selama masa ikatan perkawinannya tersebut.

Memperhatikan berdasarkan hukum yang berlaku diberbagai negara lainnya seperti Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko, mereka mempunyai aturannya masing-masing. Terhadap pembagian harta bersama di Indonesia perbandingan dalam penentuan bagian suami isteri yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, sedangkan di Malaysia memisahkan perolehan pribadi masing-masing suami dan isteri sebagai harta pribadi. Harta benda yang diperoleh "bersama" atau atas usaha dan kerja sama suami dan isteri ini yang nantinya dapat dibagi atau dimohonkan pembagiannya oleh salah seorang dari mereka ke pengadilan yang berwenang. Sedangkan Jepang terhadap penyelesaian perkara pembagian harta bersama memiliki prinsip pemisahan harta, bahwa harta benda yang dimiliki salah seorang dari pasangan sebelum perkawinan dan yang diperoleh atas nama yang bersangkutan dalam masa perkawinan tetap menjadi harta pribadi yang bersangkutan, sedangkan harta benda yang kepemilikan atau nama pemiliknya tidak jelas atau tegas sebagai milik salah seorang di antara suami atau isteri ditetapkan sebagai milik bersama. Di Australia pada prinsipnya menganut sistem pemisahan harta benda, masing-masing mantan suami dan mantan isteri tetap memiliki harta benda pribadinya. Australia menempatkan harta bersama dalam prinsip umum "separation of property with distribution by the courts."²⁷ Artinya, bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan, pada prinsipnya di antara mereka belum ada pencampuran secara legal atas harta benda dalam perkawinan, namun pengadilan dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta benda dalam perkawinan, termasuk pula mempertimbangkan kebutuhan finansial masing-masing di masa yang akan datang. Maroko dalam pembagian pembagian harta bersama berdasarkan dustur qadim, setelah jatuh perceraian, semua harta jatuh kepada istri kecuali kendaraan dan harta yang tidak bergerak atas nama suami, inipun kecuali rumah, sedangkan dalam dustur jadid, semua jatuh kepada istri kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami termasuk rumah.

²⁷ Mendoza. N.C, *World Map of Matrimonial Property Regimes*. Notarius International 1- 2/2005. h. 3 Dalam Asnawi. M. Nasir-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Stu, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul.N., Ibrahim. N dan. "Division Of Matrimonial Property In Malaysia: The Legal Historical Perspective. SEJARAH-Di Dalam Jurnal Sutini, Wiwin; Eka Trisna Dewi, Putu (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Au." *Journal of the Department of History* 15 (2017): 143.
- [2] Amran Saudi dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah-Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- [3] Asnawi. M. N. *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Ko. Jakarta: Kencana, 2020.*
- [4] Evi. D. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dan KUH Perdata -Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI- LIPI/04/2016*, 2016.
- [5] Hakim, Syaikhul. *Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)*. Akademika, 2015.
- [6] Hilman, Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)*. Bandung: Alumni, 1992.
- [7] Instruksi Presiden tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
- [8] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [9] Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- [10] Marwan, Jimmy. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- [11] Mendoza. N.C. *World Map of Matrimonial Property Regimes. Notarius International* 1-2/2005. h. 3 Dalam Asnawi. M. Nasir-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Stu, 2020.
- [12] Otani, M. Masami Kittaka, Masami Kittaka. "Family Law in Japan: Overview"-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan J. Practical Law Country Q&A w-009-5907, 2019.
- [13] Satrio. J. *Hukum Harta Perkawinan - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai*

Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

- [14] Saudi Amran; Candra Mardi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- [15] Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender)*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- [16] Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121-39.
- [17] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- [18] Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Sip/1974 (n.d.).